



GUBERNUR JAWA BARAT

Bandung, 2 Desember 2025

Kepada:

- Yth.
1. Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat
 2. Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD/BUMS
 3. Kepala Dinas/Badan Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat
 4. Para pemangku kepentingan di-
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR:173/PEM.05.02/PEREK

TENTANG

MORATORIUM PENEBAANGAN POHON

DALAM KAWASAN HUTAN DAN AREAL PENGGUNAAN LAIN

Sehubungan dengan meningkatnya tekanan terhadap Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL) akibat kegiatan penebangan pohon, baik legal maupun ilegal, yang berpotensi mengganggu fungsi ekologis, hidrologis, serta sosial ekonomi masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memandang perlu untuk melakukan langkah pencegahan guna menjaga keberlanjutan ekosistem dan menyelamatkan daerah tangkapan air serta memperhatikan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan, maka Gubernur Jawa Barat selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian alih fungsi lahan di wilayah Jawa Barat, dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan moratorium kegiatan penebangan pohon pada Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan bencana alam.
2. Moratorium berlaku untuk kegiatan penebangan pohon pada:
 - a. Kawasan Hutan Produksi dengan kelerengan di atas 26% dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan bencana alam;
 - b. Kawasan hutan yang sedang dalam proses perubahan fungsi;
 - c. Kawasan hutan yang ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi lapangan oleh Dinas terkait;
 - d. Areal Penggunaan Lain dengan kelerengan di atas 26% dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan bencana alam.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut


<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/BAD5F955B3>

BAD5F955B3

3. Kegiatan berikut dikecualikan dari moratorium penebangan pohon yaitu:
 - a. Penebangan untuk kepentingan mitigasi bencana, seperti pohon tumbang yang membahayakan keselamatan jiwa;
 - b. Penebangan dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan (sekat bakar);
 - c. Kegiatan penelitian ilmiah yang disetujui oleh Pemerintah;
 - d. Kegiatan penebangan terbatas dalam rangka silvikultur tertentu berdasarkan rekomendasi teknis;
 - e. Kegiatan yang tidak terelakkan karena menyangkut kepentingan publik.
4. Moratorium diberlakukan selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi kondisi hutan.
5. Mengimbau Bupati/Wali Kota, Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD/BUMS, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah yang selaras dan sinergis dengan agenda moratorium penebangan pohon pada Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

GUBERNUR JAWA BARAT,



BAD5F955B3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/BAD5F955B3>